



**P U T U S A N**  
**Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara:

**PT. Citra Prima Sejati**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Bakrie Tower Lt. 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh R. Eddie Junianto Subari dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., Herry Posma Sirait, S.IKom, S.H., Sufi Mufarrid Fadhly, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon Keberatan/ Dahulu Terlapor;**

**Melawan**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon Keberatan;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**Syarat Formil Pengajuan Permohonan Keberatan dan Kewenangan Mengadili**

*Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Termohon Keberatan** telah menjatuhkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 01/KPPU-M/2019 tanggal 01 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "**Putusan No. 01/KPPU-M/2019**") dan telah membacakannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **01 Oktober 2019** yang dihadiri oleh Pemohon Keberatan dengan amar putusan sebagai berikut:

- "1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp. 10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU."

2. Merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5/1999") jo. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "Perma No. 3/2019"), Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, in casu Putusan No. 01/KPPU-M/2019, di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU.

Adapun ketentuan-ketentuan dimaksud kami kutip sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999:

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

*Halaman 2 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 5 Perma No. 3/2019:

- “1. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.
2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan usaha pelaku usaha.
3. ...
4. ...
5. Hari adalah hari kerja.”

## Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2019:

“Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.”

3. Mengingat bahwa Putusan No. 01/KPPU-M/2019 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Oktober 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 Perma No. 3/2019, pengajuan keberatan wajib diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal 01 Oktober 2019, atau paling lambat tanggal 21 Oktober 2019. Oleh karena permohonan keberatan atas Putusan No. 01/KPPU-M/2019 ini diajukan pada tanggal 17 Oktober 2019, maka pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 Perma No. 3/2019.
4. Mengingat bahwa Permohonan Keberatan/Dahulu Terlapor berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Bakrie Tower Lt. 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Perma No. 3/2019, pengajuan keberatan ini wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pengajuan Permohonan Keberatan ini secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena masih dalam batas tenggang waktu pengajuan keberatan, dan juga diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu,

*Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas Permohonan Keberatan a quo.

Sebelum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor menyampaikan alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dalam Permohonan Keberatan a quo, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor terlebih dahulu hendak menyampaikan pernyataan pendahuluan (opening statement), sebagai berikut:

## PERNYATAAN PEMBUKAAN

### (OPENING STATEMENT)

Pada dasarnya, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor memiliki penafsiran yang berbeda dengan Termohon Keberatan terkait dengan pemenuhan unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010, dimana pemenuhan unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut didasarkan pada perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari Badan Usaha pengendali berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Badan Usaha Pengendali, bukan dari penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilalihan (in casu Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor). Terlebih lagi Termohon Keberatan tidak menjadikan Badan Usaha Pengendali dimaksud sebagai pihak dalam perkara. Namun demikian, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tetap menghormati Putusan No. 01/KPPU-M/2019.

Dalam Permohonan Keberatan ini, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor merasa hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dalam amar ke-2 Putusan No. 01/KPPU-M/2019 sangat tidak memenuhi rasa keadilan, sangat tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, dan justru bertentangan dengan peraturan atau pedoman pengenaan denda yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan, yakni Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Peraturan KPPU No. 4/2009").

Sebab, selain sangat tidak memenuhi rasa keadilan, Besaran Nilai Dasar Denda yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan dalam pertimbangan Putusan No. 01/KPPU-M/2019 tidak sesuai dengan pedoman pengenaan denda yang dibuat oleh Termohon Keberatan sendiri dalam Peraturan KPPU No. 4/2009. Akibatnya, meskipun Termohon Keberatan telah dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, dan justru mempertimbangkan banyak hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, namun ironisnya, Termohon Keberatan justru menjatuhkan hukuman denda yang sangat besar kepada Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, seolah-olah Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hukuman denda yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dalam Putusan No. 01/KPPU-M/2019 merupakan hukuman denda tertinggi dan terberat sepanjang sejarah praktek penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 di Indonesia, yang tentu saja hal tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan bagi Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor.

Berkenaan dengan pedoman pengenaan denda, dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, Termohon Keberatan telah menyatakan sendiri bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan (vide halaman 2 Peraturan KPPU No. 4/2009). Kemudian, disebutkan juga bahwa KPPU dalam menentukan besaran denda akan menempuh 2 (dua) langkah, yaitu: Pertama, KPPU akan menentukan BESARAN NILAI DASAR. Kedua, KPPU melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Lebih lanjut, dalam menentukan nilai dasar denda yang akan ditetapkan, KPPU akan menggunakan nilai penjualan/pembelian barang atau jasa Terlapor pada pasar bersangkutan. Pada umumnya nilai penjualan akan dihitung berdasarkan NILAI KESELURUHAN PENJUALAN PADA TAHUN SEBELUM PELANGGARAN DILAKUKAN (vide halaman 8 bagian g Peraturan KPPU No. 4/2009).

Kemudian, dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda

*Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan/atau hal-hal yang meringankan (vide halaman 9-10 butir 2 Peraturan KPPU No. 4/2009). Lebih jauh, KPPU menyatakan bahwa jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dan jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lain (vide halaman 10 butir 3 Peraturan KPPU No. 4/2009). Lebih jauh lagi, KPPU dapat mempertimbangkan kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu (vide halaman 11 butir 4 Peraturan KPPU No. 4/2009).

Dalam perkara a quo, Termohon Keberatan tidak menggunakan NILAI KESELURUHAN PENJUALAN PADA TAHUN SEBELUM PELANGGARAN DILAKUKAN dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sebagai Besaran Nilai Dasar Denda, dimana faktanya nilai penjualan gabungan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dengan PT Buana Minera Harvest adalah sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah), padahal hal tersebut telah diatur secara tegas oleh Termohon Keberatan sendiri di dalam huruf g halaman 8 s.d. 11 Peraturan KPPU No. 4/2009, dan secara tanpa dasar, Termohon Keberatan justru menetapkan nilai maksimal denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sebagai Besaran Nilai Dasar Denda (vide butir 9.5 halaman 76 Putusan No. 01/KPPU-M/2019). Hal tersebut selain bertentangan dengan pedoman pengenaan denda yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, juga mengakibatkan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor mengalami ketidakadilan, karena hukuman yang didapatkan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sangat tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi, terlebih bentuk kesalahan yang terjadi bukanlah merupakan suatu bentuk kesengajaan dari Pemohon Keberatan melainkan kelalaian administratif.

Dari sisi praktek penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010, sejauh yang Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor amati dan ketahui, hukuman denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 hampir selalu di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), bahkan banyak yang hanya dihukum membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), atau dalam 1 (satu) kasus, hukuman

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dijatuhkan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Namun, dalam Perkara KPPU No. 01/KPPU-M/2019, Termohon Keberatan telah menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) yang notabene sangat tidak sesuai dengan pedoman pengenaan denda yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, dan juga sangat tidak memenuhi rasa keadilan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor merasa bahwa hukuman denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) selain bertentangan dengan Peraturan KPPU No. 4/2009, juga sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, melalui Permohonan Keberatan ini, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada tingkat keberatan untuk membatalkan hukuman denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor berdasarkan Putusan KPPU No. 01/KPPU-M/2019, dan menyatakan menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sesuai pedoman pengenaan denda dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, sesuai dengan rasa keadilan, dan kemampuan membayar yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah), atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**TERMOHON KEBERATAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN DENDA, KARENA TIDAK MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGENAAN DENDA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 4 TAHUN 2009. AKIBATNYA, HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN SANGAT TIDAK ADIL DAN SANGAT TIDAK SETIMPAL DENGAN PELANGGARAN YANG**

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor terlebih dahulu hendak menyampaikan bahwa meskipun pada dasarnya Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor memiliki penafsiran yang berbeda dengan Termohon Keberatan berkenaan dengan pemenuhan unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.

*Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010, namun Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tetap menghormati Putusan No. 01/KPPU-M/2019. Dalam Permohonan Keberatan ini, fokus keberatan yang hendak Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor kemukakan adalah berkenaan dengan penjatuhan hukuman denda yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan No. 01/KPPU-M/2019, yang menurut hemat Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar ke-2 Putusan No. 01/KPPU-M/2019 tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan, sangat tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi, dan justru bertentangan dengan pedoman pengenaan denda yang Termohon Keberatan buat sendiri dalam Peraturan KPPU No. 4/2009.

2. Adapun pertimbangan Termohon Keberatan dalam menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar ke-2 Putusan No. 01/KPPU-M/2019, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pada bagian 9 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi pada halaman 75-76 dalam Putusan No. 01/KPPU-M/2019, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“ 9.1 ....

9.2 ....

9.3 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Peraturan KPPU No.4/2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. ....

9.4 Bahwa Majelis Komisi menetapkan lamanya hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati adalah selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja.

9.5 Bahwa rincian perhitungan denda untuk Terlapor dikenakan dari nilai denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) karena adanya keterlambatan pemberitahuan selama lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terlapor.

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor.
- 9.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu sebagai berikut:
- 9.7.1 Bahwa Terlapor telah mengakui adanya kesalahan penafsiran ketentuan Pasal 29 UU 5/1999 Jo. Pasal 5 PP 57/2010 dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi untuk mengadili perkara a quo seadil-adilnya.
- 9.7.2 Bahwa Terlapor belum mendapatkan manfaat ekonomi dari PT Buana Minera Harves setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham.
- 9.7.3 Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 9.7.4 Bahwa Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan."
3. Permohon Keberatan/Dahulu Terlapor sangat berkeberatan dengan pertimbangan pengenaan denda dan amar ke-2 Putusan No. 01/KPPU-M/2019 tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Penentuan Besaran Nilai Dasar Denda sebagaimana ditetapkan oleh Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya pada butir 9.5 halaman 75 Putusan No. 01/KPPU-M/2019 di atas, dimana Termohon Keberatan menetapkan Besaran Nilai Dasar Denda dengan mengacu pada nilai denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), adalah bertentangan dengan pedoman pengenaan denda yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, hal mana juga telah Termohon Keberatan tegaskan dalam pertimbangannya pada butir 9.3 halaman 75 Putusan No. 01/KPPU-M/2019, yang pada intinya menyatakan bahwa semangat dari pengenaan denda adalah, usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.
- b. Lebih jauh, Termohon Keberatan sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengenaan denda yang terkait dengan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan KPPU

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4/2009, khususnya bagian Huruf g tentang pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar), yang Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor kutip sebagai berikut:

“Huruf g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

KPPU dalam menentukan besaran denda akan menempuh dua langkah, yaitu pertama, KPPU akan menentukan besaran nilai dasar. Selanjutnya, KPPU melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

## 1. PENENTUAN BESARAN NILAI DASAR

Nilai dasar dihitung berdasarkan nilai penjualan menggunakan metodologi sebagai berikut:

### PERHITUNGAN NILAI PENJUALAN

Dalam menentukan nilai dasar denda yang akan ditetapkan, KPPU akan menggunakan nilai penjualan/pembelian barang atau jasa Terlapor pada pasar bersangkutan. Pada umumnya nilai penjualan akan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan penjualan pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan. ....

Dalam menentukan nilai penjualan terlapor, KPPU akan menggunakan nilai perkiraan penjualan yang paling menggambarkan nilai penjualan sebenarnya. Nilai penjualan akan ditentukan sebelum PPN dan pajak lainnya yang terkait langsung dengan nilai penjualan tersebut.....

## 2. PENYESUAIAN TERHADAP BESARAN NILAI DASAR DENDA

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak lain.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:

- Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya minimal.
- Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundang-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha.

## 3. RENTANG BESARAN DENDA

- ....
- Jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp. 1.000.000.000,- Mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.
- ...

## 4. KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



KPPU dapat, berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan secara individu berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bankrutnya perusahaan.”

c. Dari pedoman pengenaan denda sebagaimana diatur oleh Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, jelas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) langkah utama yang wajib dilakukan oleh Termohon Keberatan dalam menjatuhkan hukuman denda, yakni:

i. Pertama-tama, Termohon Keberatan wajib menentukan terlebih dahulu BESARAN NILAI DASAR DENDA sesuai dengan pedoman dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, yakni merujuk pada NILAI KESELURUHAN PENJUALAN pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan yang paling menggambarkan nilai penjualan sebenarnya; bukannya justru menetapkan nilai denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sebagai Besaran Nilai Dasar Denda.

ii. Setelah Besaran Nilai Dasar Denda ditetapkan, maka Termohon Keberatan wajib menyesuaikan Besaran Nilai Dasar Denda tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau hal-hal yang meringankan. Dalam hal Termohon Keberatan menilai terdapat hal-hal yang memberatkan, maka Besaran Nilai Dasar Denda tersebut dapat ditambahkan, dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal Termohon Keberatan menilai terdapat hal-hal yang meringankan, maka Besaran Nilai Dasar Denda tersebut dapat dikurangi.

2 (dua) langkah utama untuk menjatuhkan pengenaan denda sebagaimana tersebut di atas adalah sangat beralasan dan bersesuaian dengan semangat dari pengenaan denda yang dinyatakan dalam Peraturan KPPU No. 4 /2009, yang pada intinya menyatakan bahwa denda adalah usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Sebab, pada prinsipnya, keuntungan usaha hanya ada jika total pendapatan dari penjualan melebihi total biaya yang telah dikeluarkan. Hal tersebut juga yang menjadi alasan Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009 dalam menyatakan bahwa jika perhitungan denda kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), (yang mungkin saja terjadi dikarenakan nilai penjualan terlapor sangat kecil atau bahkan tidak ada), maka dengan mempertimbangkan aspek keadilan, denda dapat dikenakan

*Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



atau diganti dengan aspek yang lain. Selain daripada itu, Termohon Keberatan seharusnya juga wajib mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari terlapor.

**SKEMA PENGENAAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN KPPU NO. 4/2009**



- d. Dalam perkara a quo, faktanya adalah, TERMOHON KEBERATAN TIDAK MENGGUNAKAN NILAI PENJUALAN DARI PEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR SEBAGAI DASAR UNTUK MENENTUKAN BESARAN NILAI DASAR DENDA, HAL MANA SEBENARNYA DIWAJIBKAN DALAM PEDOMAN PENGENAAN DENDA YANG DIBUAT SENDIRI OLEH TERMOHON KEBERATAN, YAKNI PERATURAN KPPU NO. 4/2009. Dengan tanpa dasar, Termohon Keberatan justru menggunakan nilai denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sebagai Besaran Nilai Dasar Denda, seolah-olah Besaran Nilai Dasar Denda mengacu pada Nilai Denda Maksimal, seolah-olah Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor melakukan pelanggaran berat terkait substansi UU No. 5/1999, dan seolah-olah Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah memperoleh keuntungan yang sangat besar atas pelanggaran tersebut.

Selain itu, Termohon Keberatan juga tidak mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor meskipun Termohon Keberatan telah mengetahui secara pasti bahwa: (i)

*Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penjualan gabungan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor beserta PT. Buana Minera Harvest selaku perusahaan yang diakuisi adalah Rp. 0,- (nol Rupiah); dan (ii) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan akuisisi tersebut, bahkan senyatanya, pelaksanaan akuisisi terhadap PT. Buana Minera Harvest justru melemahkan kemampuan keuangan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor karena menyebabkan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor mengalami kerugian yang nyata (real loss) atas kegiatan akuisisi tersebut, sebab: (i) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT. Buana Minera Harvest telah berakhir; dan (ii) permohonan perpanjangan IUP PT. Buana Minera Harvest pun telah ditolak oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Akibat dari penjatuhan denda yang bertentangan dengan Peraturan KPPU No. 4/2009, hukuman denda yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor menjadi sangat berat, sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi. Padahal, dalam butir 9.6 dan butir 9.7 halaman 76 Putusan No. 01/KPPU-M/2019, Termohon Keberatan sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa TIDAK ADA HAL-HAL YANG MEMBERATKAN BAGI PEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR. Dan juga, Termohon Keberatan pun telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, yakni:

- 1) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah mengakui adanya kesalahan penafsiran ketentuan Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010;
  - 2) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor belum mendapatkan manfaat ekonomi dari PT. Buana Minera Harvest setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham;
  - 3) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht); dan
  - 4) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan.
- e. Jika merujuk pada pedoman pengenaan denda sebagaimana diatur oleh Termohon Keberatan sendiri dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, dimana Termohon Keberatan dengan tegas menyatakan bahwa: (i) denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh

*Halaman 14 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan; dan (ii) Besaran Nilai Dasar Denda wajib merujuk pada Nilai Penjualan terlapor, maka Besaran Nilai Dasar Denda yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon Keberatan dalam pertimbangan dan Putusan No. 01/KPPU-M/2019 adalah Rp. 0,- (nol Rupiah). Sebab, baik nilai penjualan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dari tahun 2010 s.d. 2013 maupun nilai penjualan PT. Buana Minera Harvest dari tahun 2010 s.d. 2013 adalah Rp. 0,- (nol Rupiah). Hal ini bukan disebabkan oleh adanya suatu rekayasa laporan keuangan, namun penyebabnya adalah, karena perusahaan-perusahaan tersebut belum/tidak operasional sehingga tidak ada penjualan atau pendapatan yang dihasilkan. Bahkan, dengan tidak operasionalnya PT. Buana Minera Harvest dan ditolaknya perpanjangan IUP PT. Buana Minera Harvest oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, maka PEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR TELAH MENGALAMI KERUGIAN YANG NYATA, baik dari segi ekonomi maupun dari segi akuntansi.

Berkenaan dengan kondisi bahwa dalam hal ternyata Besaran Nilai Dasar Denda adalah Rp. 0,-, atau kurang dari nilai denda terendah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009 telah menyatakan secara jelas bahwa jika perhitungan denda kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), maka dengan mempertimbangkan aspek keadilan, denda dapat dikenakan atau diganti dengan aspek yang lain.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pengenaan denda, karena hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengenaan denda sebagaimana dibuat dan diatur oleh Termohon Keberatan sendiri dalam Peraturan KPPU No. 4/2009. Dan oleh karenanya, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor (PT. Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah), atau setidaknya menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

- f. Sebagai tambahan informasi, Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenaan dengan penetapan Termohon Keberatan bahwa lamanya hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Buana Minera

*Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvest oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor adalah selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari, dapat Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keterlambatan pemberitahuan tersebut bukanlah hal yang sengaja ditutup-tutupi atau sengaja tidak dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dikarenakan adanya suatu maksud tertentu, melainkan disebabkan oleh adanya penafsiran yang berbeda dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor atas ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010, hal mana juga telah dinilai oleh Termohon Keberatan dalam pertimbangan putusannya sebagai hal-hal yang meringankan.
- Pada saat kegiatan akuisisi dahulu dilakukan, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor mengira bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor beserta PT. Buana Minera Harvest tidak melebihi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, karena nilai aset gabungan antara Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dan PT. Buana Minera Harvest kurang dari Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), dan begitu pula dengan nilai penjualan gabungan kurang dari Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tidak menyangka bahwa ternyata nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dihitung oleh Termohon Keberatan adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan dari Badan Usaha Pengendali berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Badan Usaha Pengendali tersebut, yang notabene tidak berada dalam kendali atau kekuasaan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, karena sejauh yang Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor ketahui dan pahami, baik dari segi akuntansi maupun dari segi hukum, aset dari pemegang saham atau badan usaha pengendali bukan milik dari perusahaan anak, atau bukan milik Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor selaku perusahaan anak, melainkan milik dari pemegang saham pada badan usaha pengendali tersebut.

Selain itu, Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor pun tidak memiliki hak keuangan terhadap badan usaha pengendali, baik hak atas laba yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan (dividen) ataupun hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi, karena Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor bukan pemegang saham pada badan usaha pengendali.

- Berkenaan dengan tidak adanya hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi dalam kegiatan pengambilalihan saham PT. Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, Badan Usaha pengendali dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor yang merupakan perusahaan terbuka, terikat pada ketentuan tentang keterbukaan informasi berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, termasuk perihal kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Keterbukaan informasi terkait pengambilalihan saham BMH oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah dilakukan oleh Badan Usaha pengendali melalui:

- i. Surat PT Bumi Resources Tbk. No. 523/BR/BOD/XI/13 tertanggal 29 November 2013 perihal Keterbukaan Informasi PT Bumi Resources Tbk. yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - ii. Surat PT Bumi Resources Tbk. No. 524/BR/BOD/XI/13 tertanggal 29 November 2013 perihal Keterbukaan Informasi PT Bumi Resources Tbk. yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Indonesia.
- Selain daripada penyampaian keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana tersebut di atas, kegiatan pengambilalihan saham PT. Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor juga sudah lama menjadi berita atau informasi publik di media massa online, yakni:
    - (i) di media Investor Daily Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013;  
Link: <https://investor.id/archive/bumi-akuisisi-tiga-perusahaan-batubara-rp-125-triliun>
    - (ii) di media Merdeka.Com pada tanggal 2 Januari 2014.  
Link: <https://www.merdeka.com/uang/anak-usaha-bumi-caplok-3-perusahaan-tambang-batu-bara.html>
  - Untuk diketahui bersama bahwa salah satu wewenang/tugas Termohon Keberatan adalah melakukan monitoring atau pemantauan aktif atas kegiatan pelaku usaha yang diduga melanggar UU No.

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/1999, termasuk melalui internet atau media massa online (vide Pasal 36 huruf c UU No. 5/1999 jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c Peraturan No. 1 Tahun 2019). Dengan wewenang/tugas yang demikian, seharusnya Termohon Keberatan telah lama mengetahui adanya kegiatan pengambilalihan saham PT. Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, paling tidak pada bulan Januari 2014, karena kegiatan akuisisi tersebut telah diberitakan di media online yang dapat diakses melalui internet oleh siapapun. Namun yang sangat disayangkan, Termohon Keberatan baru mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor pada tahun 2018. Jika Termohon Keberatan segera menyurati Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor pada tahun 2014, dapat dipastikan bahwa pemberitahuan kegiatan pengambilalihan saham a quo tidak mengalami keterlambatan sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian, bukan hanya Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor saja yang melakukan kelalaian, akan tetapi Termohon Keberatan selaku Pengawas Persaingan Usaha telah lalai pula dalam melakukan monitoring atau pemantauan aktif.

- Kembali Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tegaskan bahwa tidak ada manfaatekonomi ataupun manfaat non-ekonomi yang didapatkan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor apabila Pemohon Keberatan/ Dahulu Terlapor menutup-nutupi kegiatan pengambilalihan saham PT. Buana Minera Harvest. Hal tersebut murni karena adanya penafsiran yang berbeda, yang baru diketahui oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor pada saat Termohon Keberatan mengirimkan surat pada tahun 2018.

4. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Keberatan untuk membatalkan amar ke-2 Putusan No. 01/KPPU-M/2019.

### PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah Permohon Keberatan/Dahulu Terlapor uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Permohon Keberatan/Dahulu Terlapor memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

*Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, sebagai Pemohon yang benar (Goed Opposant);
2. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-M/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
3. Membatalkan hukuman denda dalam amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-M/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
4. Menyatakan amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-M/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor;
5. Menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor (PT. Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah),

atau, setinggi-tingginya menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya bernama Herry Posma Sirait, S.H., S.I.Kom., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2019, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya bernama Manaek SM Pasaribu, Nurul Fadhilah, S.H., M.H., Reny Ismaryati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/K/SK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 Jo. Surat Perintah Nomor 81/K/Prin/XI/2019 tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Keberatan telah menyerahkan Salinan Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2019 berikut berkas perkaranya yang berkaitan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, tetapi tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan keberatan dalam in casu dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban/penjelasan, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. URAIAN PUTUSAN KPPU**
- II. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**
  - 1. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTITAMBAHAN**
  - 2. JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”**
  - 3. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN**
- III. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN**
  - 1. TENTANG PERHITUNGAN NILAI ASET DAN NILAI PENJUALAN**
  - 2. TENTANG PENERAPAN HIKUM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN DENDA DAN BESARAN NILAI DENDA**

**IV. PETITUM**

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi keberatan dari Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara aqua dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU, sebagai berikut:

**I. URAIAN SINGKAT PUTUSAN 01/KPPU-M/2019**

Bahwa Perkara *a quo* bermula dari adanya Laporan Penyelidikan yang mengidentifikasi adanya keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT Buana Minerva Harvest oleh Pemohon Keberatan, yang melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

**Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:**

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

*Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 61 saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Bahwa Pemohon Keberatan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, dan pertambangan serta menjadi perusahaan investasi dari PT Bumi Resources, Tbk.

Bahwa objek perkara aquo adalah keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Buana Minerva Harvest oleh Pemohon Keberatan

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sebanyak 1.192.632 lembar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp 596.316.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minerva Harvest oleh Pemohon Keberatan yang dilakukan pada tanggal 28 November 2013 telah mengakibatkan perubahan pengendali yang dapat dilihat dari komposisi pemegang saham PT Buana Minerva Harvest setelah akuisisi menjadi:

	Awal		Menjadi		%
PT Esa Energi Mandiri	195	Saham	195	Saham	0,02%
PT Dharma Prima Coal	305	Saham	305	Saham	0,03%
PT Citra Prima Sejati	-	Saham	1.192.632	Saham	99,96%

Bahwa Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Minerva Harvest yang dituangkan dalam Akta Nomor 168 tanggal 28 November 2013 telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian **tanggal efektif yuridis Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minerva Harvest oleh Pemohon Keberatan adalah tanggal 24 Desember 2013.**

Bahwa skema utama perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisi) yaitu PT Citra Prima Sejati sampai badan usaha induk tertinggi adalah sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Citra Prima Sejati pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2010	IDR 401.000.000	IDR 0
2011	IDR 402.000.000	IDR 0
2012	IDR 389.505.471	IDR 0
2013	IDR 1.254.854.000.000	IDR 0

Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk selaku badan usaha induk tertinggi dari PT Citra Prima Sejati pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2010	US\$ 3.173.520.683	US\$ 456.328.608
2011	US\$ 3.849.146.871	US\$ 531.849.158
2012	US\$ 2.992.055.920	US\$ 649.599.094
2013	US\$ 3.396.569.223	US\$ 704.340.295

apabila nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk tersebut dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia maka nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2010	IDR 28.533.124.460.853	IDR 4.102.850.514.528

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	IDR 34.904.063.826.228		IDR 4.822.808.164.744
2012	IDR 28.933.180.746.400		IDR 6.281.623.238.980
2013	IDR 41.400.782.259.147		IDR 8.585.203.855.755

Bahwa untuk menentukan apakah Pemohon Keberatan wajib lapor atau tidak, maka Termohon Keberatan harus menghitung nilai aset dan/atau nilai penjualan dari Pemohon Keberatan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu:

Nilai aset dan/atau nilai penjualan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih; dan
- badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih.

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dihitung tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akusisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.

Bahwa berdasarkan alat bukti bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



Tahun	Nilai Aset PT Bumi Resources, Tbk	Nilai Aset PT Buana Minera Harvest	Nilai Aset Gabungan
2010	IDR 28.533.124.460 .853	N/A	IDR 28.533.124.460 .853
2011	IDR 34.904.063.826 .228	IDR 1.133.129.61 0	IDR 34.905.196.955 .838
2012	IDR 28.933.180.746 .400	IDR 105.568.600	IDR 28.933.286.315 .000
2013	IDR 41.400.782.259 .147	IDR 98.543.600	IDR 41.400.880.802 .747

Tahun	Nilai Penjualan PT Bumi Resources, Tbk	Nilai Penjualan PT Buana Minera Harvest	Nilai Penjualan Gabungan
2010	IDR 4.102.850.514. 528	IDR 0	IDR 4.102.850.514 .528
2011	IDR 4.822.808.164. 744	IDR 0	IDR 4.822.808.164 .744
2012	IDR 6.281.623.238. 980	IDR 0	IDR 6.281.623.238 .980
2013	IDR 8.585.203.855. 755	IDR 0	IDR 8.585.203.855 .755

Bahwa berdasarkan perhitungan nilai aset dan nilai penjualan Pemohon Keberatan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi yaitu PT Bumi Resources, Tbk telah memenuhi batasan nilai aset dan penjualan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, oleh karena itu maka pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan wajib dilaporkan secara tertulis paling lama 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis.

Bahwa tanggal 24 Desember 2013 merupakan tanggal berlaku efektif secara yuridis pemberitahuan telah terjadi pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest, sehingga Pemohon Keberatan wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest kepada Termohon Keberatan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2014. Bahwa pada faktanya, Pemohon Keberatan baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest kepada KPPU pada tanggal 26 April 2019. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran maka Majelis Komisi Termohon Keberatan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta alat bukti yang cukup telah membuktikan unsur-unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sebagai berikut:

## 1. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- 1.3. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Citra Prima Sejati, sebagaimana dimaksud pada butir 1 bagian Tentang Hukum sehingga secara *mutatis*

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

- 1.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan/atau badan usaha **terpenuhi**
2. Unsur Pengambilalihan Saham
  - 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
  - 2.2. Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Buana Minera Harvest, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Bisnis Harvest Akta Nomor 168 tanggal 28 November 2013 yang dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
  - 2.3. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi**
3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualannya melebihi jumlah tertentu
  - 3.1. Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk. selaku badan usaha induk tertinggi, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 bagian Tentang Hukum di atas, maka secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan pemenuhan unsur ini.
  - 3.2. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu telah **terpenuhi**.
4. Unsur Wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
  - 4.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010, transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest oleh Terlapor yang tertuang dalam Akta Nomor 168 tanggal 28 November 2013 dan dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, wajib diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif secara yuridis.
  - 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 133 UU No. 40/2007, pengambilalihan saham PT Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan, telah

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 24 Desember 2013, berdasarkan surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perseroan PT Buana Minera Harvest dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01010-56086

- 4.3. Bahwa Pemohon Keberatan wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest kepada Termohon Keberatan, paling lambat pada tanggal 7 Februari 2014, namun Terlapor baru menyampaikan pemberituannya pada tanggal 26 April 2019
- 4.4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Keberatan telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (*seribu dua ratus dua puluh*) hari atau 5 (*lima*) tahun 2 (*dua*) bulan 14 (*empat belas*) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (*dua puluh lima*) hari
- 4.5. Bahwa dengan demikian, unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan **terpenuhi**.

ahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Termohon Keberatan mengeluarkan putusan yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, yang amar putusan selengkapny adalah:

## MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.**-----
2. **Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).**-----
3. **Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materiil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## II. TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan berkenaan Termohon Keberatan untuk menyampaikan hal-hal terkait Tata Cara Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU.

### 1. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN ATAU BUKTI TAMBAHAN

- 1.1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "**Perma No. 3 tahun 2019**");
- 1.2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019. Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejak diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 1.3. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:

*"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya "*

- 1.4. Penerapan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005) tersebut telah **dibenarkan dan dikuatkan** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:  
*"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah*

*Halaman 29 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- b. bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dari KPPU.

1.5. Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan/atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun

1.6. Bahwa mengenai pemeriksaan atas berkas perkara KPPU tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang Termohon kutip antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Carrefour Indonesia pada halaman 63 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

*"bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Angels Products dkk. pada halaman 68 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung:

*“Bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan **hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**”.*

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- a. *Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;*
- b. *Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah Putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, **pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berka perkara di KPPU.***

- 1.7. Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Para Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

**2. JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”**

2.1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi :

- a. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
- c. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;
- d. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
- e. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.

2.2. Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

**3. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN**

3.1. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu :

- a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
- b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
- c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
- d. *Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3.2. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan/KPPU, yaitu:

*Wewenang Komisi Meliputi:*

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;





1. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berikut kami akan menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil dari Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut.

### **III. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN**

Setelah Termohon Keberatan membaca dengan seksama memori keberatan dari Pemohon Keberatan, maka sebenarnya terdapat beberapa pokok-pokok keberatan Pemohon Keberatan yang telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU.

Adapun penjelasan Termohon Keberatan terkait dengan keberatan Pemohon Keberatan dapat kami rangkum dan tanggapi dalam pokok-pokok sebagai berikut:

#### **1. TENTANG PERHITUNGAN NILAI ASET DAN NILAI PENJUALAN**

- 1.1. Bahwa pada Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*) Pemohon Keberatan menyatakan:
  - a. Terdapat penafsiran yang berbeda mengenai unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan.
  - b. Badan Usaha Pengendali tidak dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara *aquo*.
- 1.2. Bahwa batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Saham telah **jelas** diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
*Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:*
  - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).



- 1.3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - a. Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.
- 1.4. Bahwa nilai penjualan dan/atau nilai aset hasil Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013;.
- 1.5. **Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013;.**
- 1.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013;.

- 1.7. Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013;.
- 1.8. Bahwa selama proses pemeriksaan, Termohon Keberatan memperoleh fakta nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Bumi Resources, Tbk dan PT Buana Minera Harvest penjualan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

2010	IDR 28.533.124.460 .853	N/A	IDR 28.533.124.460 .853
2011	IDR 34.904.063.826 .228	IDR 1.133.129.61 0	IDR 34.905.196.955 .838
2012	IDR 28.933.180.746 .400	IDR 105.568.600	IDR 28.933.286.315 .000
2013	IDR 41.400.782.259 .147	IDR 98.543.600	IDR 41.400.880.802 .747

Tahun	Nilai Penjualan PT Bumi Resources, Tbk	Nilai Penjualan PT Buana Minera Harvest	Nilai Penjualan Gabungan
2010	IDR 4.102.850.514.528	IDR 0	IDR 4.102.850.514. 528
2011	IDR 4.822.808.164.744	IDR 0	IDR 4.822.808.164. 744
2012	IDR 6.281.623.238.980	IDR 0	IDR 6.281.623.238.

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				980
2013	IDR 8.585.203.855.755	IDR 0	IDR 8.585.203.855.755	

1.9. Bahwa dengan demikian, nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk. dan PT Buana Minera Harvest, serta nilai aset dan nilai penjualan gabungan keduanya, telah memenuhi batasan nilai aset dan penjualan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, sehingga pengambilalihan saham PT Buana Minera Harvest pada tanggal 28 November 2013 wajib diberitahukan kepada Komisi.

1.10. Termohon Keberatan tidak menjadikan Badan Usaha Pengendali sebagai pihak dalam Perkara Nomor 01/KPPU-M/2019, karena telah jelas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan pasal administratif dimana **mewajibkan badan usaha yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham** untuk memberitahukan kepada Komisi, ketika mencapai *threshold* tertentu sebagaimana diatur dalam PP No. 57/2010.

1.11. Bahwa lebih lanjut diatur pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 menyebutkan dengan jelas mengenai **kewajiban pemberitahuan bagi badan usaha yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham**, bukan kewajiban bagi badan usaha pengendali.

1.12. Bahwa Termohon Keberatan telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam melakukan perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dalam Putusan *aquo*.

1.13. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Keberatan diatas, dalil Pemohon Keberatan mengenai perbedaan penafsiran batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan, serta tidak menjadikan Badan Usaha Pengendali sebagai pihak dalam perkara sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

## 2. TENTANG PENERAPAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN DENDA DAN BESARAN DENDA

2.1. ahwa Pemohon Keberatan menyatakan Termohon Keberatan telah menjatuhkan hukuman denda tertinggi dan terberat sepanjang sejarah kepada Pemohon Keberatan.

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel



- 2.2. Bahwa besaran denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan aturan pengenaan denda yang berlaku.
- 2.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Termohon Keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

**Pasal 36**

*Wewenang Komisi meliputi:*

- I. Menjatuhkan **sanksi berupa tindakan administratif** kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

**Pasal 47**

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa **tindakan administratif** terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaandenda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- 2.4. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut: *"Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)"*
- 2.5. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah di atur berdasarkan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (**"Perkom No. 4 Tahun 2012"**)
- 2.6. Bahwa Pasal 10 Perkom No. 4 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut:

#### **DENDA**

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat melakukan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)*

- 2.7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.
- 2.8. Bahwa dalam memutuskan jenis dan besaran sanksi, Termohon Keberatan selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan dan kepastian hukum, serta pertimbangan lain seperti tingkat kesalahan, *scope* pelanggaran, *scope* usaha, kooperatif atau tidaknya pihak serta faktor pelaksanaan putusan.
- 2.9. Bahwa sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.
- 2.10. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagai pemutus perkara persaingan usaha, pada azasnya juga memiliki kebebasan memutus perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan, alat bukti, dan hal-hal yang meringankan bagi Termohon Keberatan. Hal-hal yang meringankan Termohon Keberatan sebagaimana dalam Putusan *aquo* yaitu sebagai berikut:
  1. *Bahwa Terlapor telah mengakui adanya kesalahan penafsiran ketentuan Pasal 29 UU 5/1999 Jo. Pasal 5 PP 57/2010 dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi untuk mengadili perkara a quo seadil-adilnya.*
  2. *Bahwa Terlapor belum mendapatkan manfaat ekonomi dari PT Buana Minera Harvest setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham.*

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Bahwa Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan

2.11. Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan *aquo* telah menetapkan lamanya hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Pemohon Keberatan adalah 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja.

2.12. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, Termohon Keberatan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sampai dengan nilai maksimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) karena keterlambatan Pemohon Keberatan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja. Namun dalam Putusan *aquo* Termohon Keberatan hanya menghukum Pemohon Keberatan membayar denda sebesar Rp membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

2.13. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan telah mempertimbangkan Aspek Keadilan dengan tidak menetapkan denda maksimum kepada Pemohon Keberatan.

2.14. Bahwa pengurangan denda salah satunya dikarenakan adanya faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, namun tentunya Majelis Komisi Termohon Keberatan berpatokan pada peraturan denda yang telah diatur untuk memberikan denda administratif di antara minimal dan maksimal yang diperkenankan. Karena fakta yang terungkap dari masing-masing perkara itu berbeda-beda. Secara Yuridis Formal hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang dimiliki oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam memutus perkara *a quo*.

2.15. Bahwa masing-masing kasus memiliki dasar perhitungan denda yang tidak semata didasari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terlapor semata, namun didasari pada latar belakang penyebab terjadinya pelanggaran, catatan riwayat pelaku usaha dan faktor lainnya. Oleh karena sangat tepat dan tidak beralasan apabila Pemohon Keberatan membandingkan sanksi



denda perkaranya dengan perkara pelanggaran merger yang lainnya, dan Majelis Komisi Termohon Keberatan tidak boleh menjatuhkan denda melebihi denda perkara sebelumnya.

- 2.16. Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim *Judex Factie* menolak dalil-dalil Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan KPPU *a quo* karena telah tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah bersalah melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan seluruh keberatan Pemohon Keberatan yang tercatat dalam Nomor Register 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Jkt.Sel., **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**, dan **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

- 1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;**

*Halaman 42 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



**3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara permohonan Pemohon Keberatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon Keberatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pemohon Keberatan dan apakah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Vide: Pasal 1 Angka 2 jo. Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Pemohon Keberatan dihubungkan dengan Jawaban, Salinan Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-M/2019, berita acara sidang Majelis Komisi dalam perkara Nomor 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019 dan berkas perkara in casu, yang mana Putusan Nomor: 01/KPPU-M/2019 yang diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, ternyata telah dihadiri oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor: 01/KPPU-M/2019 in casu, ternyata tempat kedudukan hukum Pemohon Keberatan, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Bakrie Tower Lt. 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

*Halaman 43 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel dan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo.. Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 5 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Permohonan Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja, terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 5 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka secara formil permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan in casu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon keberatan telah menanggapi dalam jawaban/ penjelasan atas Keberatan Permohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan memiliki penafsiran yang berbeda dengan Termohon Keberatan terkait dengan pemenuhan unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010, dimana pemenuhan unsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut didasarkan pada perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari Badan Usaha pengendali berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Badan Usaha Pengendali, bukan dari penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilalihan (in casu

*Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor), selain itu Termohon Keberatan tidak menjadikan Badan Usaha Pengendali dimaksud sebagai pihak dalam perkara, tetapi dalam in casu Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor menyatakan tetap menghormati Putusan No. 01/KPPU-M/2019, maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut dianggap tidak menjadikan suatu permasalahan hukum, karena terhadap penerapan hukum dalam pembuktian unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh KPPU dalam Putusan No. 01/KPPU-M/2019, secara tepat dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam Permohonan Keberatan in casu, yaitu tentang besarnya Denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan, sebagaimana pada Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp. 10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah sangat berat, sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi, dengan alasan:

Bahwa Termohon Keberatan salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pengenaan denda; karena Termohon Keberatan tidak menggunakan nilai penjualan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor sebagai

*Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menentukan besaran nilai dasar denda, tetapi Termohon Keberatan justru menggunakan nilai denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sebagai Besaran Nilai Dasar Denda, seolah-olah Besaran Nilai Dasar Denda mengacu pada Nilai Denda Maksimal, seolah-olah Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor melakukan pelanggaran berat terkait substansi UU No. 5/1999, dan seolah-olah Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor telah memperoleh keuntungan yang sangat besar atas pelanggaran tersebut;

Bahwa Termohon Keberatan juga tidak mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor meskipun Termohon Keberatan telah mengetahui secara pasti bahwa: (i) nilai penjualan gabungan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor beserta PT. Buana Minera Harvest selaku perusahaan yang diakuisisi adalah Rp. 0,- (nol Rupiah); dan (ii) Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan akuisisi tersebut, bahkan senyatanya, pelaksanaan akuisisi terhadap PT. Buana Minera Harvest justru melemahkan kemampuan keuangan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor karena menyebabkan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor mengalami kerugian yang nyata (*real loss*) atas kegiatan akuisisi tersebut, sebab: (i) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT. Buana Minera Harvest telah berakhir; dan (ii) permohonan perpanjangan IUP PT. Buana Minera Harvest pun telah ditolak oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon Keberatan dalam jawaban/penjelasanannya, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa besaran denda yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan aturan pengenaan denda yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Termohon Keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan dalam memutuskan jenis maupun menentukan besaran denda yang dijatuhkan tersebut telah mempertimbangkan tentang asas keadilan, kepatutan dan kepastian hukum dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan,

*Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan pada putusan KPPU 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan memperhatikan secara seksama terhadap berkas perkara serta putusan KPPU 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerapan hukum dalam pembuktian unsur Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maupun dalam penentuan besaran denda yang dijatuhkan tersebut telah dipertimbangkan oleh KPPU dalam Putusan No. 01/KPPU-M/2019, secara tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sehingga dengan demikian Putusan KPPU yang dimohonkan keberatan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor tersebut ditolak, maka Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan Keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.414.500,00 (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada HARI SENIN TANGGAL 6 JANUARI 2020, oleh kami: SUHARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD

*Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR, S.H., dan ELFIAN, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI SELASA TANGGAL 7 JANUARI 2020,, oleh SUHARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MORY SENSY SIREGAR, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD GUNTUR, S.H.

SUHARNO, S.H., M.H.

2. ELFIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MORY SENSY SIREGAR, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)